

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 3/KP.01.03/JI-06/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN ULANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana Pasal 92 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
 - b. Bahwa sebagaimana pada huruf a Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota harus mendukung Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan pengaturan penempatan pegawai yang proporsional dan efektif sesuai kebutuhan organisasi, dengan mempertimbangkan ketimpangan formasi jabatan yang ada di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Penataan Ulang Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor: 3/RT.02/K.JI-06/07/2025 tanggal 16 Juli 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN ULANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini dan berakhir sampai dengan 5 (lima) hari kerja, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. Peringgal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Gresik,



Andhika Wijaya, S.IAN.

Lampiran I
Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Gresik

Nomor : 3/KP.01.03/JI-06/01/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

**TIM PENATAAN ULANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANDHIKA WIJAYA, S.IAN.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik	Ketua
2	ANAS ANSORI, S.Sos.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
3	ARISKA DWI CHANDRA, S.Sos.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
4	FUJI FATUL APRILIANA, S.Psi.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
5	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Gresik,



Andhika Wijaya, S.IAN.